



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 858 K/PID.SUS/2017

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SYARIFAH TITIN ANGGREANI ALKADRI alias TITIN alias WIWIT binti SYARIF AGUS ALKADRI;**

Tempat lahir : Mempawah;

Umur/tanggal lahir : 25 tahun/18 Agustus 1990;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : - Jalan Malindo Teluk Karang, Nomor 26, RT.040 RW.007, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang; atau  
- Dusun Pasir Wan Salim RT. 10 RW. 05, Desa Kuala Mempawah, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 12 November 2016;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 November 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 858 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Februari 2017;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 698/2017/S.206.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 17 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 Februari 2017;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 699/2017/S.206.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 17 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Maret 2017;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2328/2017/S.206.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 23 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Mei 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Singkawang karena didakwa:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Syarifah Titin Anggreani Alkadri alias Titin alias Wiwit binti Syarif Agus Alkadri bersama-sama dengan Sdr. Ng Budianto alias Akiun alias Botak anak Ng Jun Moi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2016 atau masih dalam tahun 2016 bertempat di dalam kamar kost di rumah milik Sdr. SUPIARDI alias IAR bin NUR'IN yang disewa oleh Sdr. Ng Budianto alias Akiun alias Botak anak Ng Jun Moi yang berlokasi di Jalan Malindo Teluk Karang Nomor 26 RT. 040 RW. 07 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I" perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 858 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekira pukul 14.00 WIB ketika Terdakwa SYARIFAH TITIN ANGGREANI ALKADRI sedang berada di dalam kamar kost di rumah milik Sdr. SUPIARDI alias IAR yang disewa oleh Sdr. NG BUDIANTO alias AKIUN, pada saat itu datang Sdri. ANISTA alias ANIS Anak TAMBI bersama dengan Sdri. Sarimah alias Sari binti Namazi Arsyad masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Terdakwa di ruang dapur, kemudian Sdri. Anista alias Anis dan Terdakwa berbincang-bincang beberapa saat, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Sdri. Anista alias Anis "Kak maukah beli bahan" lalu Sdri. Anista alias Anis menjawab "Gak ada duit Wit, duit Cuma 50 (maksudnya lima puluh ribu rupiah) jak" lalu Terdakwa berkata "Ndak apa-apa kak, paket 50 ada" kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Ng Budianto alias Akiun alias Botak anak Ng Jun Moi yang saat itu sedang berada di dalam kamar "Kiun, Kak Anis ngambil 50" lalu dijawab oleh Sdr. Ng Budianto "Iya" lalu Terdakwa berkata "Pake di sini aja kak, di kamar" selanjutnya Terdakwa mengajak Sdri. Anista alias Anis masuk ke dalam kamar kost;
- Bahwa pada saat di dalam kamar kost Sdri. Anista alias Anis bertemu Sdr. Ng Budianto alias Akiun sedang memakai shabu, kemudian Sdr. Ng Budianto alias Akiun membuka tutup tabung kecil warna putih dan mengambil 1 (satu) gulungan paketan kecil kantong plastik klip yang di dalamnya berisi shabu dari dalam tabung tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa sambil berkata "Nih Wit" lalu Terdakwa mengambil shabu tersebut, setelah menyerahkan shabu tersebut kemudian Sdr. Ng Budianto alias Akiun keluar dari kamar, kemudian Terdakwa membuka paketan shabu tersebut lalu mengambil sendok yang terbuat dari potongan pipet plastik warna putih yang bagian ujungnya runcing yang ada di lantai kamar lalu dengan menggunakan sendok pipet tersebut Terdakwa mengambil shabu dari dalam kantong plastik dan dimasukkan ke dalam pipa kaca yang terdapat di dalam botol (bong) selanjutnya Terdakwa mengambil korek api gas warna kuning dan sambil memegang botol (bong) lalu membakar shabu tersebut lalu Sdri. Anista alias Anis menghisap shabu tersebut, setelah selesai menghisap shabu lalu Sdri. Anista alias Anis menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Sdri. Anista alias Anis dan Sdri. Sarimah langsung pulang;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 858 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Singkawang datang ke rumah tersebut dimana pada saat itu pintu kamar dalam keadaan terkunci lalu setelah digedor kemudian Terdakwa membuka pintu kamar tersebut, lalu Petugas Kepolisian bertanya kepada Terdakwa "Dimana Botak" lalu Terdakwa menjawab "Tidak ada", selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam tersebut dan saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di bawah tempat tidur ditemukan Sdr. Ng Budianto alias Akiun yang sedang bersembunyi, selanjutnya Petugas Kepolisian mengamankan Sdr. Ng Budianto alias Akiun lalu Petugas Kepolisian bertanya kepada Sdr. Ng Budianto alias Akiun "dimana barangnya" lalu Sdr. Ng Budianto alias Akiun menjawab "Itu di dalam" sambil membuka 1 (satu) buah kotak air rator aquarium warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah tabung kecil warna putih yang berisi 4 (empat) paket kantong plastik klip yang berisi shabu, kemudian Petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) unit timbangan merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah sarung timbangan warna hitam, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip bertuliskan c-tik dan 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Brandcode warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 389/IL.10884/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh INDRA MAULANA, SE selaku Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Cabang Singkawang Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil kantong plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa dan Sdr. Ng Budianto alias Akiun tersebut telah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 1,02 (satu koma nol dua) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil kantong plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian di kamar kost Sdr. Ng Budianto alias Akiun tersebut telah dilakukan pengujian di Badan POM Pontianak dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 31 Mei 2016 Nomor: LP-16.098.99.20.05.0365.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt (selaku Manager Teknis I) dan Berita Acara Pengujian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 858 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Isabella, Apt dan Indah Susilowati, S.Farm Apt, diperoleh hasil sebagai berikut:

Nomor Kode Contah : LP-16.098.99.20.05.0365.K;

Pemerian : Kristal warna putih;

Hasil Pengujian : Metamfetamin Positif (+);

Keterangan : Dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

- Bahwa Terdakwa Syarifah Titin Anggreani Alkadri alias Titin alias Wiwit binti Syarif Agus Alkadri menjual Narkotika jenis shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Perbuatan Terdakwa Syarifah Titin Anggreani Alkadri alias Titin alias Wiwit binti Syarif Agus Alkadri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Syarifah Titin Anggreani Alkadri alias Titin alias Wiwit binti Syarif Agus Alkadri pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2016 atau masih dalam tahun 2016 bertempat di dalam kamar kost di rumah milik Sdr. Supiardi alias Iar bin Nur'in yang disewa oleh Sdr. Ng Budianto alias Akiun alias Botak anak Ng Jun Moi yang berlokasi di Jalan Malindo Teluk Karang Nomor 26 RT. 040 RW. 07 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekira pukul 14.00 WIB ketika Terdakwa Syarifah Titin Anggreani Alkadri sedang berada di dalam kamar kost di rumah milik Sdr. SUPIARDI alias IAR yang disewa oleh Sdr. Ng Budianto alias AKIUN, pada saat itu datang Sdri. Anista alias Anis anak Tambi bersama dengan Sdri. Saririmah alias Sari binti Namazi Arsyad masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 858 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di ruang dapur, kemudian Sdri. Anista alias Anis dan Terdakwa berbincang-bincang beberapa saat, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Sdri. Anista alias Anis "Kak maukah beli bahan" lalu Sdri. Anista alias Anis menjawab "Gak ada duit Wit, duit cuma 50 (maksudnya lima puluh ribu rupiah) jak" lalu Terdakwa berkata "Ndak apa-apa kak, paket 50 ada" kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Ng Budianto alias Akiun yang saat itu sedang berada di dalam kamar "Kiun, Kak Anis ngambil 50" lalu dijawab oleh Sdr. Ng Budianto "Iya" lalu Terdakwa berkata "Pake di sini aja kak, di kamar" selanjutnya Terdakwa mengajak Sdri. Anista alias Anis masuk ke dalam kamar kost;

- Bahwa pada saat di dalam kamar kost Sdri. ANISTA alias ANIS bertemu Sdr. Ng Budianto alias Akiun sedang memakai shabu, kemudian Sdr. Ng Budianto alias Akiun membuka tutup tabung kecil warna putih dan mengambil 1 (satu) gulungan paketan kecil kantong plastik klip yang di dalamnya berisi shabu dari dalam tabung tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa sambil berkata "Nih Wit" lalu Terdakwa mengambil shabu tersebut, setelah menyerahkan shabu tersebut kemudian Sdr. Ng Budianto alias Akiun keluar dari kamar, kemudian Terdakwa membuka paketan shabu tersebut lalu mengambil sendok yang terbuat dari potongan pipet plastik warna putih yang bagian ujungnya runcing yang ada di lantai kamar lalu dengan menggunakan sendok pipet tersebut Terdakwa mengambil shabu dari dalam kantong plastik dan dimasukkan ke dalam pipa kaca yang terdapat di dalam botol (bong) selanjutnya Terdakwa mengambil korek api gas warna kuning dan sambil memegang botol (bong) lalu membakar shabu tersebut lalu Sdri. Anista alias Anis menghisap shabu tersebut, setelah selesai menghisap shabu lalu Sdri. Anista alias Anis menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Sdri. Anista alias Anis dan Sdri. Sarimah langsung pulang;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Singkawang datang ke rumah tersebut dimana pada saat itu pintu kamar dalam keadaan terkunci lalu setelah digedor kemudian Terdakwa membuka pintu kamar tersebut, lalu Petugas Kepolisian bertanya kepada Terdakwa "Dimana Botak" lalu Terdakwa menjawab "Tidak ada", selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam tersebut dan saat Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di bawah tempat tidur ditemukan Sdr. Ng Budianto alias Akiun yang sedang bersembunyi,

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 858 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Petugas Kepolisian mengamankan Sdr. Ng Budianto alias Akiun lalu Petugas Kepolisian bertanya kepada Sdr. Ng Budianto alias Akiun "dimana barangnya" lalu Sdr. Ng Budianto alias Akiun menjawab "Itu di dalam" sambil membuka 1 (satu) buah kotak air rator aquarium warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah tabung kecil warna putih yang berisi 4 (empat) paket kantong plastik klip yang berisi shabu, kemudian Petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) unit timbangan merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah sarung timbangan warna hitam, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip bertuliskan c-tik dan 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Brandcode warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 389/IL.10884/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh INDRA MAULANA, SE selaku Pemimpin Cabang Perum Pegadaian Cabang Singkawang Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil kantong plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa dan Sdr. Ng Budianto alias Akiun tersebut telah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 1,02 (satu koma nol dua) gram:
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil kantong plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian di kamar kost Sdr. Ng Budianto alias Akiun alias Botak tersebut telah dilakukan pengujian di Badan POM Pontianak dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 31 Mei 2016 Nomor: LP-16.098.99.20.05.0365.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt (selaku Manager Teknis I) dan Berita Acara Pengujian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Isabella, Apt dan Indah Susilowati, S.Farm Apt, diperoleh hasil sebagai berikut :

Nomor Kode Contoh : LP-16.098.99.20.05.0365.K;

Pemerian : Kristal warna putih;

Hasil Pengujian : Metamfetamin Positif (+);

Keterangan : Dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 858 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syarifah Titin Anggreani Alkadri telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris untuk memeriksa urine atau air seni Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa urine atau air seni Terdakwa positif mengandung Narkotika Metamphetamine sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Santo Vincentius Singkawang tanggal 29 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Sjamsudewi, Sp.Rd dan Heru Kazimir,Amd.Ak;
- Bahwa yang dapat menggunakan Narkotika adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mendapat ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan Terdakwa Syarifah Titin Anggreani Alkadri pada saat menggunakan shabu untuk kepentingan dirinya sendiri dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa Syarifah Titin Anggreani Alkadri alias Titin alias Wiwit binti Syarif Agus Alkadri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Syarifah Titin Anggreani Alkadri alias Titin alias Wiwit binti Syarif Agus Alkadri pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2016 atau masih dalam tahun 2016 bertempat di dalam kamar kost di rumah milik Sdr. Supiardi alias Iar bin Nur'in yang disewa oleh Sdr. Ng Budianto alias Akiun alias Botak anak Ng Jun Moi yang berlokasi di Jalan Malindo Teluk Karang Nomor 26 RT. 040 RW. 07 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekira pukul 14.00 WIB ketika Terdakwa Syarifah Titin Anggreani Alkadri sedang berada di dalam kamar kost di rumah milik Sdr. SUPIARDI alias IAR yang

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 858 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disewa oleh Sdr. Ng Budianto alias Akiun, pada saat itu datang Sdri. Anista alias Anis anak Tambi bersama dengan Sdri. Saririmah alias Sari binti Namazi Arsyad masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Terdakwa di ruang dapur, kemudian Sdri. Anista alias Anis dan Terdakwa berbincang-bincang beberapa saat, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Sdri. ANISTA alias ANIS “Kak maukah beli bahan” lalu Sdri. ANISTA alias ANIS menjawab “Gak ada duit Wit, duit Cuma 50 (maksudnya lima puluh ribu rupiah) jak” lalu Terdakwa berkata “Ndak apa-apa kak, paket 50 ada” kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. NG BUDIANTO alias AKIUN yang saat itu sedang berada di dalam kamar “Kiun, Kak Anis ngambil 50” lalu dijawab oleh Sdr. NG BUDIANTO “Iya” lalu Terdakwa berkata “Pake di sini aja kak, di kamar” selanjutnya Terdakwa mengajak Sdri. ANISTA alias ANIS masuk ke dalam kamar kost;

- Bahwa pada saat di dalam kamar kost Sdri. ANISTA alias ANIS bertemu Sdr. NG BUDIANTO alias AKIUN sedang memakai shabu, kemudian Sdr. NG BUDIANTO alias AKIUN membuka tutup tabung kecil warna putih dan mengambil 1 (satu) gulungan paketan kecil kantong plastik klip yang di dalamnya berisi shabu dari dalam tabung tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa sambil berkata “Nih Wit” lalu Terdakwa mengambil shabu tersebut, setelah menyerahkan shabu tersebut kemudian Sdr. NG BUDIANTO alias AKIUN keluar dari kamar, kemudian Terdakwa membuka paketan shabu tersebut lalu mengambil sendok yang terbuat dari potongan pipet plastik warna putih yang bagian ujungnya runcing yang ada di lantai kamar lalu dengan menggunakan sendok pipet tersebut Terdakwa mengambil shabu dari dalam kantong plastik dan dimasukkan ke dalam pipa kaca yang terdapat di dalam botol (bong) selanjutnya Terdakwa mengambil korek api gas warna kuning dan sambil memegang botol (bong) lalu membakar shabu tersebut lalu Sdri. ANISTA alias ANIS menghisap shabu tersebut, setelah selesai menghisap shabu lalu Sdri. ANISTA alias ANIS menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Sdri. ANISTA alias ANIS dan Sdri. SARIRIMAH langsung pulang;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Singkawang datang ke rumah tersebut dimana pada saat itu pintu kamar dalam keadaan terkunci lalu setelah digedor kemudian Terdakwa membuka pintu kamar tersebut, lalu Petugas Kepolisian bertanya kepada Terdakwa “Dimana Botak” lalu Terdakwa menjawab “

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 858 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada”, selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam tersebut dan saat Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di bawah tempat tidur ditemukan Sdr. NG BUDIANTO alias AKIUN yang sedang bersembunyi, selanjutnya Petugas Kepolisian mengamankan Sdr. NG BUDIANTO alias AKIUN lalu Petugas Kepolisian bertanya kepada Sdr. NG BUDIANTO alias AKIUN “dimana barangnya” lalu Sdr. NG BUDIANTO alias AKIUN menjawab “Itu di dalam” sambil membuka 1 (satu) buah kotak air rator aquarium warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah tabung kecil warna putih yang berisi 4 (empat) paket kantong plastik klip yang berisi shabu, kemudian Petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) unit timbangan merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah sarung timbangan warna hitam, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip bertuliskan c-tik dan 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Brandcode warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 389/IL.10884/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh INDRA MAULANA, SE selaku Pemimpin Cabang Perum Pegadaian Cabang Singkawang Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil kantong plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa dan Sdr. NG BUDIANTO alias AKIUN tersebut telah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 1,02 (satu koma nol dua) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil kantong plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian di kamar kost Sdr. NG BUDIANTO alias AKIUN alias BOTAK tersebut telah dilakukan pengujian di Badan POM Pontianak dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 31 Mei 2016 Nomor: LP-16.098.99.20.05.0365.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt (selaku Manager Teknis I) dan Berita Acara Pengujian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Isabella, Apt dan Indah Susilowati, S.Farm Apt, diperoleh hasil sebagai berikut :

Nomor Kode Contah : LP-16.098.99.20.05.0365.K;

Pemerian : Kristal warna putih;

Hasil Pengujian : Metamfetamin Positif (+);

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 858 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan : Dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

- Bahwa dalam Pasal 104, Pasal 105 dan 106 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur mengenai peran serta masyarakat dalam membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika dimana masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dan memberikan informasi tentang adanya tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum yang menangani perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Syarifah Titin Anggreani Alkadri alias Titin alias Wiwit binti Syarif Agus Alkadri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa ia Terdakwa Syarifah Titin Anggreani Alkadri alias Titin alias Wiwit binti Syarif Agus Alkadri pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2016 atau masih dalam tahun 2016 bertempat di dalam kamar kost di rumah milik Sdr. SUPIARDI alias IAR bin NUR'IN yang disewa oleh Sdr. Ng Budianto alias Akiun alias Botak anak Ng Jun Moi yang berlokasi di Jalan Malindo Teluk Karang Nomor 26 RT. 040 RW. 07 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yaitu Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekira pukul 14.00 WIB ketika Terdakwa SYARIFAH TITIN ANGGREANI ALKADRI sedang berada di dalam kamar kost di rumah milik Sdr. SUPIARDI alias IAR yang disewa oleh Sdr. NG BUDIANTO alias AKIUN, pada saat itu datang Sdri. ANISTA alias ANIS Anak TAMBI bersama dengan Sdri. SARIRIMAH alias SARI binti NMAZI ARSYAD masuk ke dalam rumah

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 858 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertemu dengan Terdakwa di ruang dapur, kemudian Sdri. ANISTA alias ANIS dan Terdakwa berbincang-bincang beberapa saat, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Sdri. ANISTA alias ANIS “Kak maukah beli bahan” lalu Sdri. ANISTA alias ANIS menjawab “Gak ada duit Wit, duit Cuma 50 (maksudnya lima puluh ribu rupiah) jak” lalu Terdakwa berkata “Ndak apa-apa kak, paket 50 ada” kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. NG BUDIANTO alias AKIUN yang saat itu sedang berada di dalam kamar “Kiun, Kak Anis ngambil 50” lalu dijawab oleh Sdr. NG BUDIANTO “Iya” lalu Terdakwa berkata “Pake di sini aja kak, di kamar” selanjutnya Terdakwa mengajak Sdri. ANISTA alias ANIS masuk ke dalam kamar kost;

- Bahwa pada saat di dalam kamar kost Sdri. ANISTA alias ANIS bertemu Sdr. NG BUDIANTO alias AKIUN sedang memakai shabu, kemudian Sdr. NG BUDIANTO alias AKIUN membuka tutup tabung kecil warna putih dan mengambil 1 (satu) gulungan paketan kecil kantong plastik klip yang di dalamnya berisi shabu dari dalam tabung tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa sambil berkata “Nih Wit” lalu Terdakwa mengambil shabu tersebut, setelah menyerahkan shabu tersebut kemudian Sdr. NG BUDIANTO alias AKIUN keluar dari kamar, kemudian Terdakwa membuka paketan shabu tersebut lalu mengambil sendok yang terbuat dari potongan pipet plastik warna putih yang bagian ujungnya runcing yang ada di lantai kamar lalu dengan menggunakan sendok pipet tersebut Terdakwa mengambil shabu dari dalam kantong plastik dan dimasukkan ke dalam pipa kaca yang terdapat di dalam botol (bong) selanjutnya Terdakwa mengambil korek api gas warna kuning dan sambil memegang botol (bong) lalu membakar shabu tersebut lalu Sdri. ANISTA alias ANIS menghisap shabu tersebut, setelah selesai menghisap shabu lalu Sdri. ANISTA alias ANIS menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Sdri. ANISTA alias ANIS dan Sdri. SARIRIMAH langsung pulang;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Singkawang datang ke rumah tersebut dimana pada saat itu pintu kamar dalam keadaan terkunci lalu setelah digedor kemudian Terdakwa membuka pintu kamar tersebut, lalu Petugas Kepolisian bertanya kepada Terdakwa “Dimana Botak” lalu Terdakwa menjawab “Tidak ada”, selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam tersebut dan saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di bawah tempat tidur ditemukan Sdr. NG BUDIANTO alias AKIUN yang sedang bersembunyi,

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 858 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Petugas Kepolisian mengamankan Sdr. NG BUDIANTO alias AKIUN lalu Petugas Kepolisian bertanya kepada Sdr. NG BUDIANTO alias AKIUN “dimana barangnya” lalu Sdr. NG BUDIANTO alias AKIUN menjawab “Itu di dalam” sambil membuka 1 (satu) buah kotak air rator aquarium warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah tabung kecil warna putih yang berisi 4 (empat) paket kantong plastik klip yang berisi shabu, kemudian Petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) unit timbangan merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah sarung timbangan warna hitam, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip bertuliskan c-tik dan 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Brandcode warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 389/IL.10884/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh INDRA MAULANA, SE selaku Pemimpin Cabang Perum Pegadaian Cabang Singkawang Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil kantong plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa dan Sdr. NG BUDIANTO alias AKIUN tersebut telah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 1,02 (satu koma nol dua) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil kantong plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian di kamar kost Sdr. NG BUDIANTO alias AKIUN alias BOTAK tersebut telah dilakukan pengujian di Badan POM Pontianak dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 31 Mei 2016 Nomor: LP-16.098.99.20.05.0365.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt (selaku Manager Teknis I) dan Berita Acara Pengujian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Isabella, Apt dan Indah Susilowati, S.Farm Apt, diperoleh hasil sebagai berikut :

Nomor Kode Contoh : LP-16.098.99.20.05.0365.K;

Pemerian : Kristal warna putih;

Hasil Pengujian : Metamfetamin Positif (+);

Keterangan : Dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 858 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pasal 104, Pasal 105 Dan 106 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur mengenai peran serta masyarakat dalam membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika dimana masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dan memberikan informasi tentang adanya tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum yang menangani perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Syarifah Titin Anggreani Alkadri alias Titin alias Wiwit binti Syarif Agus Alkadri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Jo Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang tanggal 31 Oktober 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYARIFAH TITIN ANGGREANI ALKADRI alias TITIN alias WIWIT binti SYARIF AGUS ALKADRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYARIFAH TITIN ANGGREANI ALKADRI alias TITIN alias WIWIT binti SYARIF AGUS ALKADRI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Brancode warna hitam;Agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 160/PID.Sus/2016/PN.Skw tanggal 9 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYARIFAH TITIN ANGGREANI ALKADRI alias TITIN alias WIWIT binti SYARIF AGUS ALKADRI tersebut di atas, terbukti

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 858 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan kedua";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Brancode warna hitam;

Dikembalikan kepada Syarifah Titin Anggreani Alkadri alias Titin alias Wiwit binti Syarif Agus Alkadri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 133/PID.SUS/2016/PT PTK tanggal 17 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 160/Pid.Sus/2016/PN Skw tanggal 9 November 2016, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2017/PN Skw Jo. Nomor 160/Pid.Sus/2016/PN Skw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Februari 2017, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Februari 2017 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 20 Februari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 858 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 26 Januari 2017 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 20 Februari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak dalam putusannya Nomor: 133/PID.SUS/2016/PT.PTK tanggal 17 Januari 2017 telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor: 160/Pid.Sus/2016/PN.SKW tanggal 9 November 2016 yang menyatakan SYARIFAH TITIN ANGGREANI ALKADRI alias TITIN alias WIWIT binti SYARIF AGUS ALKADRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan kedua" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut kami kurang sependapat dan menurut hemat kami putusan tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa :
  - Bahwa benar sebelum penangkapan sekitar pukul 14.00 WIB Saksi ANISTA bersama seorang temannya datang ke tempat kost Saksi NG BUDIANTO alias AKIUN dan bertemu dengan Terdakwa SYARIFAH TITIN ANGGREANI di dapur dekat anak tangga, setelah berbincang kemudian Terdakwa SYARIFAH TITIN ANGGREANI menawarkan kepada Saksi ANISTA apakah mau membeli bahan (shabu), pada saat itu Saksi ANISTA mengatakan kalau tidak ada uang dan hanya punya 50 ribu lalu Terdakwa SYARIFAH TITIN ANGGREANI menawarkan paket 50 ribu kepada Saksi ANISTA, kemudian Terdakwa SYARIFAH TITIN ANGGREANI menyampaikan kepada Sdr. NG BUDIANTO alias AKIUN yang sedang berada di dalam kamar kalau Saksi ANISTA ngambil shabu paket 50 ribu dan saksi NG BUDIANTO alias AKIUN menyetujuinya;

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 858 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Terdakwa SYARIFAH TITIN ANGGREANI mengajak Saksi ANISTA untuk memakai shabu di kamar Sdr. NG BUDIANTO alias AKIUN lalu Terdakwa SYARIFAH TITIN ANGGREANI mengajak Saksi ANISTA masuk ke dalam kamar, pada saat berada di dalam kamar Saksi ANISTA melihat Sdr. NG BUDIANTO alias AKIUN mengambil shabu dari dalam tabung kecil warna putih dan meletakkannya di atas lantai setelah itu Sdr. NG BUDIANTO alias AKIUN pergi ke luar kamar, selanjutnya Terdakwa SYARIFAH TITIN ANGGREANI mengambil shabu tersebut dan membakarnya setelah itu Saksi ANISTA menghisap shabu tersebut bersama dengan Terdakwa, setelah selesai menghisap shabu lalu Saksi ANISTA menyerahkan uang Rp50.000,00 kepada Terdakwa SYARIFAH TITIN ANGGREANI setelah itu Saksi ANISTA langsung pulang;
  - Bahwa Terdakwa SYARIFAH TITIN ANGGREANI sudah lama mengenal Saksi NG BUDIANTO alias AKIUN dan mengetahui kalau saksi NG BUDIANTO alias AKIUN ada melakukan jual beli shabu, hal tersebut menambah keyakinan bahwa SYARIFAH TITIN ANGGREANI tidak hanya sekedar penyalahgunaan Narkotika tetapi juga ikut terlibat dalam jual beli shabu yang dilakukan oleh saksi NG BUDIANTO alias AKIUN;
3. Bahwa pemerintah Republik Indonesia saat ini telah menyatakan Negara Indonesia dalam keadaan Darurat Narkoba dan telah menyatakan perang secara besar-besaran terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika, sehingga aparat penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan sesuai dengan kewenangannya harus serius dan berkomitmen dalam mendukung program pemerintah tersebut dengan memberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatan pelaku, dengan harapan vonis yang dijatuhkan tersebut dapat menimbulkan efek jera baik untuk si pelaku tindak pidana Narkotika maupun kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang serupa;
4. Bahwa vonis 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara menurut hemat kami terlalu ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 858 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 133/PID.SUS/2016/PT PTK tanggal 17 Januari 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 160/PID.Sus/2016/PN.Skw tanggal 9 November 2016 yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

Bahwa Terdakwa terbukti menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu yang dilakukan Terdakwa di kamar Ng Budianto bersama Ng Budianto dan Anista alias Anis anak Tambi;

Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang** tersebut;

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 858 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **13 Juni 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd.  
**Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
ttd  
**Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Panitera Pengganti,  
ttd.  
**Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Sumardijatmo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 6 April 2020  
Ketua Mahkamah Agung RI,  
ttd.  
**Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Suharto, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 858 K/PID.SUS/2017